

Penguatan peran zakat dan wakaf dalam mendorong kemandirian umkm di kota kediri

Amalia Fany Salsabilla¹, Guntur Kusuma Wardana²

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240503110066@student.uin-malang.ac.id, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Zakat, Wakaf, Kemandirian, UMKM, kediri

Keywords:

Zakat, Waqf, Independence, MSME, kediri

ABSTRAK

UMKM di Kota Kediri memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan rendahnya kemampuan majerial. Di sisi lain, zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi, tetapi masih cenderung dikelola secara konsumtif sehingga belum optimal dalam mendorong kemandirian usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan wakaf dalam mendorong kemandirian UMKM di Kota Kediri serta melihat potensi sinergi keduanya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) berbasis sekunder dari jurnal, buku, laporan BAZNAS, dan dokumen kebijakan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian UMKM di Kota Kediri apabila dikelola secara produktif, profesional, dan teintegrasi. Zakat berperan sebagai modal awal dan penguatan kapasitas usaha melalui zakat produktif, sedangkan wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang melalui pengelolaan aset produktif. Sinergi keduanya mampu membentuk ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

MSMEs in Kediri City play an important role in improving the regional economy; however, they still face various challenges such as limited capital, access to financing, and low managerial capacity. On the other hand, zakat and waqf as Islamic economic instruments have great potential in economic empowerment, but they are still mostly managed in a consumptive manner, so their contribution to business independence remains suboptimal. This study aims to analyze the role of zakat and waqf in promoting the independence of MSMEs in Kediri City and to examine the potential synergy between both instruments in empowering the community economy. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach based on secondary data from journals, books, BAZNAS reports, and policy documents. The results show that zakat and waqf have significant potential in fostering MSME independence in Kediri City when managed productively, professionally, and in an integrated manner. Zakat functions as initial capital and capacity building through productive zakat schemes, while waqf serves as a long-term financing source through productive asset management. The synergy of both instruments is able to form a more inclusive and sustainable Islamic economic system.

Pendahuluan

Peningkatan kapasitas fiskal daerah serta terwujudnya kemandirian ekonomi menjadi prioritas strategis dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada wilayah-wilayah yang sedang berkembang (Farizan et al., 2025). Upaya tersebut memerlukan langkah inovatif yang sejalan dengan karakter sosial



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masyarakat, warisan budaya, nilai kemandirian, serta prinsip-prinsip keagamaan yang hidup di tengah masyarakat (Aldi & Khairanis, 2025). Dalam kerangka tersebut, instrumen ekonomi Islam seperti zakat sebagai kewajiban finansial, infaq sebagai pemberian sukarela, sedekah sebagai amal sosial, dan wakaf sebagai bentuk pengelolaan asset untuk kepentingan umum, dinilai memiliki potensi besar (Budiyo & Hopia, 2025).

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki posisi sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam ekonomi Islam modern, kedua instrumen tersebut dipandang sebagai sarana strategis untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat (Kalam & Miranti, 2023). Namun pengelolaan zakat dan wakaf di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih berfokus pada distribusi yang bersifat konsumtif (Nugraha & Saputra, 2026). Dana yang disalurkan umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek penerima manfaat, sehingga kontribusinya terhadap penciptaan kemandirian ekonomi belum memberikan hasil yang maksimal (Abdurrozaq & Hilalludin, 2025).

Seiring kompleksnya tantangan ekonomi umat, paradigma pengelolaan zakat dan wakaf mulai bergeser ke arah yang lebih produktif. Zakat produktif diarahkan untuk membantu mustahik melalui dukungan modal usaha, pengembangan keterampilan, serta peningkatan pendapatan (Abdurrozaq & Hilalludin, 2025). Wakaf produktif berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan penyediaan aset ekonomi bagi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif membantu golongan fakir miskin, untuk meningkatkan taraf hidupnya (Daulay et al., 2022). Zakat sebagai pemberdayaan kesejahteraan jangka panjang. Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang baik, terencana, dan profesional (Yayuli et al., 2022). Pengelolaan zakat yang tepat dapat mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan terciptanya keadilan sosial, secara berkelanjutan (Husnah, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Meilani et al., 2025). Selain itu, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional, terutama di negara-negara berkembang (Azhari & Wardana, 2024). UMKM menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat karena bertahan dalam tantangan ekonomi (Lubis & Salsabila, 2024). Kota Kediri juga menjadikan UMKM sebagai sektor strategis dalam menopang pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.

UMKM di Kota Kediri berkembang pesat, tumbuh signifikan menjadi tulang punggung ekonomi lokal dengan 2.476 pelaku usaha pada 2023 (Dinas Koperasi & Pemkot Kediri, 2026). Namun, pelaku UMKM di Kota Kediri masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangan dan kemandirian usaha secara berkelanjutan. Dalam penguatan sektor usaha mikro, zakat dan wakaf dipandang sebagai bagian dari mekanisme ekonomi syariah yang mampu mendorong kemandirian UMKM (Hasanah, 2018). Zakat dan wakaf dapat dikembangkan secara produktif untuk mendukung pemberdayaan serta pengembangan ekonomi masyarakat (Rosid, 2024). Kota Kediri memiliki potensi besar dalam pengembangan zakat dan wakaf yang didukung tingginya

partisipasi masyarakat muslim serta berkembangnya Lembaga pengelola zakat dan wakaf. Potensi tersebut juga diperkuat oleh jumlah penduduk muslim yang mencapai 91,56% dari total populasi (Nurahida, 2022). Tingginya angka tersebut menjadi modal yang signifikan dalam optimalisasi penghimpunan zakat, karena religiusitas masyarakat terbukti menjadi faktor dominan yang mendorong pembayaran zakat melalui lembaga resmi (Maulidina & Solekah, 2020). Oleh karena itu, penguatan kepercayaan terhadap lembaga amal zakat seperti BAZNAS menjadi penting dalam mengoptimalkan potensi zakat di Kota Kediri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran zakat dan wakaf dalam mendorong kemandirian UMKM di Kota Kediri. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga terkait BAZNAS dan instansi pemerintah daerah serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pengelolaan zakat, wakaf, dan pemberdayaan UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang kredibel, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif.

Pembahasan

Permasalahan UMKM di Kota Kediri

Menurut Rudjito, UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak (Fauzi et al., 2021). Sementara itu, Adi M. Kwartono mendefinisikan UMKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Ariyanto et al., 2021). Jumlah UMKM di Kota Kediri tercatat sebanyak 7.745 unit yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Seiring perkembangannya, penyaluran kredit usaha juga meningkat, dengan total dana sekitar Rp. 9 miliar sejak April 2021 melalui program Kredit Usaha Melayani Warga (Kurnia) berbunga 2 persen. Hingga September, seluruh anggaran telah terserap 100 persen sebesar Rp. 9,054 miliar dan disalurkan kepada 552 pelaku UMKM, yang mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman (Basalamah, 2023). Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri bertugas mempersiapkan koperasi dan pelaku usaha menghadapi tantangan melalui berbagai strategi dan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Karem et al., 2024). Hal ini disesuaikan dengan realitas wilayah Kediri yang mayoritas masih merupakan pasar umum (Istiyadah & Wardana, 2025).

UMKM di Kota Kediri bergerak di berbagai sektor dan berperan penting dalam perekonomian daerah melalui kontribusinya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja (Karya et al., 2023). Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, akses pasar, serta kemampuan manajerial dan pemasaran yang rendah (Mardhotillah et al., 2023). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

Penerapan fintech syariah masih terkendala infrastruktur, regulasi, dan literasi keuangan, sementara tingginya biaya produksi serta menurunnya daya beli masyarakat turut mempengaruhi keberlanjutan UMKM (Subagyo et al., 2015).

Peran Wakaf dalam Mendukung Kemandirian UMKM

Peran wakaf dalam mendukung kemandirian UMKM semakin menunjukkan relevansi yang kuat dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis keuangan sosial Islam (Subagyo et al., 2015). Wakaf berkembang menjadi instrumen ekonomi produktif yang mampu mendorong aktivitas usaha secara berkelanjutan (Nurmulya & Masruchin, 2025). Salah satu inovasi wakaf adalah wakaf uang yang lebih fleksibel dibandingkan wakaf aset tetap (Hasanah & Hayati, 2020). Wakaf uang memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam jumlah kecil yang dapat dikelola secara produktif sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM (Assril et al., 2025). Wakaf produktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang secara langsung menyentuh kebutuhan UMKM. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah pusat usaha berbasis wakaf yang menyediakan ruang usaha terjangkau bagi pelaku UMKM (Yasniwati, 2023). Skema ini dapat mengurangi beban operasional sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang saling mendukung (Rachma & Wardana, 2023). Wakaf juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan usaha berbasis bagi hasil melalui mekanisme syariah. Dalam skema ini, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan tanpa mengurangi pokok dana wakaf, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi (Noerhidajati & Fahrurroji, 2023).

Keunggulan utama wakaf terletak pada sifatnya yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tidak mengurangi pokok aset (Rasyid, 2024). Berbeda dengan bantuan konsumtif, wakaf memberikan manfaat jangka panjang karena pokok asetnya wakaf tetap dijaga, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan bagi masyarakat (Syaripuddin, 2024). Karakteristik tersebut menjadikan wakaf sebagai instrumen yang sangat potensial dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, wakaf dapat menjadi fondasi pembiayaan yang kuat bagi sektor usaha kecil (Auliya et al., 2026). Efektivitas wakaf dalam mendorong kemandirian UMKM akan semakin optimal apabila disinergikan dengan instrumen zakat dalam ekosistem ekonomi yang terintegrasi (Lestari & Thantawi, 2016). Zakat dan wakaf dapat saling melengkapi sesuai tahapan perkembangan usaha, di mana zakat berperan sebagai modal dasar bagi pelaku UMKM, khususnya mustahik (Firdaus & Wibowo, 2020). Zakat produktif dapat digunakan untuk memulai usaha dan pendampingan awal, sedangkan wakaf berperan mendukung pengembangan usaha, seperti peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar (Muttaqim et al., 2025).

Sinergi ini tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kolaborasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan (Susanto, 2024). Pemerintah daerah berperan dalam mendukung kebijakan dan integrasi program pemberdayaan UMKM, sedangkan lembaga keuangan syariah berperan mengelola dana secara profesional dan inovatif sesuai kebutuhan UMKM (Pramono & Wahyuni, 2021). Di sisi lain, komunitas UMKM berperan aktif dalam menciptakan jaringan usaha, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kapasitas kolektif (Putri, 2025).

Peran Zakat dan Wakaf dalam Mendorong Kemandirian UMKM di Kota Kediri

Program kredit berbunga rendah yang telah dijalankan pemerintah daerah memang menunjukkan hasil positif dalam jangka pendek, namun masih menyisakan persoalan mendasar, yaitu ketergantungan pelaku UMKM terhadap skema pembiayaan berbasis utang (Thaidi et al., 2019). Dalam jangka panjang, model ini berpotensi menimbulkan beban finansial baru bagi UMKM yang memiliki tingkat ketahanan usaha yang relatif rendah (Hidayat & Makhrus, 2021). Di sinilah letak pentingnya penguatan zakat dan wakaf sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat membantu, tetapi juga mentransformasi struktur ekonomi UMKM (Salsabila & Yazid, 2025). Secara konseptual, zakat dan wakaf memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi (Was'an et al., 2023). Zakat bersifat redistributif, yaitu mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan (Siregar & Andriani, 2024), sedangkan wakaf bersifat produktif dan akumulatif, karena menjaga keberlanjutan aset untuk terus memberikan manfaat ekonomi (Indrayani, S.E., 2025). Namun, dalam praktiknya di banyak daerah, kedua instrumen ini masih dikelola secara parsial sehingga dampaknya belum optimal dalam mendorong kemandirian UMKM secara berkelanjutan.

Penguatan peran zakat dalam konteks UMKM di Kota Kediri seharusnya tidak berhenti pada pemberian modal usaha semata, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan pemberdayaan berbasis kapasitas (*capacity building*) (Fatah & Hidayat, 2025). Artinya, zakat produktif harus disertai dengan pendampingan intensif, pelatihan manajemen usaha, serta penguatan literasi keuangan (Maulana, 2025). Tanpa adanya intervensi pada aspek non-finansial, bantuan modal justru berisiko tidak efektif dan bahkan habis tanpa menghasilkan pertumbuhan usaha yang berarti (Saadah et al., 2024). Oleh karena itu, zakat harus diposisikan sebagai *trigger mechanism* yang mampu mengangkat mustahik dari kondisi ketergantungan menuju tahap kemandirian awal. Di sisi lain, wakaf memiliki potensi dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang bagi UMKM. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di tingkat lokal terletak pada rendahnya inovasi dan profesionalisme pengelolaan (Fitri et al., 2025). Banyak aset wakaf yang masih bersifat pasif dan belum dimanfaatkan secara produktif untuk kegiatan ekonomi (Yuli, 2015). Di Kota Kediri, optimalisasi wakaf seharusnya diarahkan pada pengembangan aset ekonomi yang secara langsung terhubung dengan kebutuhan UMKM, seperti pembangunan sentra usaha berbasis wakaf, penyediaan fasilitas produksi bersama, serta pembentukan dana investasi mikro berbasis uang wakaf (Purba et al., 2022).

Kekuatan utama dari zakat dan wakaf bukan hanya pada aspek finansialnya, tetapi pada kemampuannya membangun ekosistem ekonomi yang berbasis nilai (*value-based economy*) (Aliyah et al., 2025). Dalam hal ini, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, dan tidak eksploitatif. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan integrasi yang kuat antar lembaga serta sinergi kebijakan yang jelas (Murti, 2019). Tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga amal zakat, nadzir wakaf, dan lembaga keuangan syariah, maka potensi besar yang dimiliki oleh ZISWAF hanya akan terfragmentasi dan tidak memberikan dampak optimal (Allamah et al., 2021).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian UMKM di Kota Kediri. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara produktif, profesional, dan berkelanjutan. Zakat produktif melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mampu membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usahanya. Sementara itu, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang melalui pengelolaan aset ekonomi yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. UMKM di Kota Kediri memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajerial, minimnya akses pasar, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Dalam kondisi tersebut, zakat dan wakaf menjadi alternatif solusi berbasis ekonomi Islam yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung terciptanya sistem pemberdayaan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Sinergi antara zakat dan wakaf menunjukkan peran yang saling melengkapi dalam pemberdayaan UMKM. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal awal dan penguatan kapasitas usaha bagi masyarakat yang tergolong mustahik, sedangkan wakaf berfungsi sebagai instrumen pengembangan usaha jangka panjang melalui penyediaan aset produktif, fasilitas usaha, dan pembiayaan berbasis syariah. Integrasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat menciptakan ekosistem ekonomi berbasis nilai yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama lembaga pengelola zakat dan wakaf perlu memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan program pemberdayaan UMKM berbasis zakat dan wakaf produktif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pemasaran produk UMKM. Selain itu, pengelolaan aset wakaf perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang mendukung kebutuhan pelaku usaha mikro, seperti pembangunan sentra usaha berbasis wakaf, penyediaan fasilitas produksi bersama, dan pembiayaan mikro syariah.

Daftar Pustaka

- Abdurrozak, & Hilalludin. (2025). Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. *AL-HILALI: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 56–70.
- Aldi, M., & Khairanis, R. (2025). Ekonomi Islam dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2408–2416. <https://doi.org/10.62710/ma1xmn07>
- Alfan Nurahida. (2022). *Peran pengetahuan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat berwakaf uang masyarakat muslim di Kabupaten Kediri dengan kepercayaan sebagai variabel intervening* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- <http://etheses.uin-malang.ac.id/38706/>
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan. *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 122–140.
- Allamah, R., Sudiarti, S., & Saputra, J. (2021). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35–46 <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>
- Ariyanto, A., Andi, D., Abid, M., Oktavianti, N., Amelia, R. W., Wiguna, M., Safih, A. R., Purwanti, Wijoyo, H., & Devi, W. S. G. R. (2021). *Entrepreneurial Mindsets & Skill* (C. Hadion Wijoyo, S.E, S.H., S.Pd., M.H., M.M., Ak. & M. . Aris Ariyanto, S.E. (eds.)). Insan Cendekia Mandiri.
- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23. <https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- Auliya, S., Mardiyah, Q. H., Mumtaz, A. R. Al, & Ibrahim, H. Z. (2026). Model Transaformasi Ekonomi Rendah Karbon berbasis Wakaf Hijau dan Wakaf Uang. *Gunung Djati Conference Series*, 63, 59–71.
- Azhari, A., & Wardana, G. K. (2024). Peran Bank Syariah dalam Perkembangan UMKM di Indonesia (E. W. H. Budianto (ed.)). PT Afanin Media Utama.
- Basalamah, A. B. (2023). Jumlah UMKM di Kota Kediri Terus Bertambah. JP Radar Kediri. https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/2310040020/jumlah-umkm-di-kota-kediri-terus-bertambah#goog_rewarded
- Budiyono, A., & Hopia, N. (2025). STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI LOKAL MELALUI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM: STUDI TENTANG ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF. *PRODUCTIVITY: Journal of Integrated Business, Management, and Accounting Research*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.54373/product.v2i1.54>
- Daulay, J. ragil, Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Dinas Koperasi & Pemkot Kediri. (2026). Menampilkan karya, inovasi, dan semangat para pelaku usaha lokal dalam satu katalog digital. <https://umkmkotakediri.com/>
- Farizan, M. I., Ramadhan, G., Alhakim, B., & Permatasari, R. A. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Hijau terhadap Pencapaian SDGs di Indonesia Tahun 2020–2025. *Ekopedia Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3568–3582. <https://doi.org/10.63822/jr84q648>
- Fatah, Z., & Hidayat, F. N. (2025). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2256–2263. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18584>
- Fauzi, R. U. A., Kadi, D. C. A., Ernanda, G. K. S., Triwidya, P., & Adhelia, S. (2021). Keefektifan Peran Digital Marketing Melalui Media Sosial Dalam Proses Pemasaran Produk Galeri UMKM Ekawira, Kare Madiun. *Indonesia Berdaya*, 2(1), 21–30. <https://doi.org/10.47679/ib.202176>
- Firdaus, F., & Wibowo, S. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan

- Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 99–109. <https://doi.org/10.18196/rabin.v4i2.10785>
- Fitri, Y. S., Widiawati, & Badriyah, M. (2025). REVITALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI EKONOMI SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN BERKELANJUTAN. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 56, 1318–1326.
- Hasanah, S. (2018). *Analisis pengelolaan qardhul hasan umkm sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi pada el-zawa uin malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hasanah, U., & Hayati, D. R. (2020). EMPOWERMENT: CROWDFUNDING SEBAGAI INOVASI WAKAF UANG DENGAN ANALISIS PEMBIAYAAN AL-QARD. *EKSyDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 43–56. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v1i1.199>
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 577–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- Husnah, Z. (2021). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*. 5(2).
- Indrayani, S.E., M. A. (2025). *Akuntansi Zakat, Infak dan Wakaf*. IAIN Parepare. <https://doi.org/10.7788/ipn.243>
- Indriati, D. S. (2017). *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. 15(2), 94–114.
- Istiyadah, N. A. K., & Wardana, G. K. (2025). Analisis strategi pemasaran dan penerapan skema pembiayaan pada BSI OTO : Studi pada BSI KCP Kediri Bandar. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(9), 206–212. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/18449>
- Kalam, M. S., & Miranti, T. (2023). Implementasi Fungsi Mal Dan Fungsi Tamwil Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Kota Malang). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 169–190. <https://repository.uin-malang.ac.id/21121/>
- Karem, N. A., Yuliani, & Mustafarrida, B. (2024). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (umkm) di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 149–162.
- Karya, D. F., Anshori, M. Y., Mardhotilla, R. R., Adinugroho, M., Iskandar, M. R., & Khusnah, H. (2023). Optimalisasi komunikasi pemasaran digital bagi UMKM di Karangrejo, Kediri. *Indonesia Berdaya*, 4. <https://doi.org/10.47679/ib.2023622>
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH : Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Mardhotillah, R. R., Anshori, M. Y., & Elfita, R. A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Bisnis dan Swot Bagi UMKM di Desa Karangrejo Kediri. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 171–178.
- Maulana, A. (2025). Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Keberdayaan UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

- WORLDVIEW: *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains*, 4(2), 166–177. <https://doi.org/10.38156/worldview.v4i2.577>
- Maulidina, I. H., & Solekah, N. A. (2020). Antecedent Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 235–254. <http://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8193>
- Meilani, A. N., Nugraha, H. A., Pane, S. N., Maulidia, I., & Tambunan, A. K. (2025). Peran UMKM Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2672–2678. <https://doi.org/10.62710/w5v66g38>
- Murti, A. (2019). PERAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM PROSES DISTRIBUSI ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SODAQOH DAN WAKAF) SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 89–97.
- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Utama (Juria)*, 4, 108–117. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.246>
- Noerhidajati, S., & Fahrurroji. (2023). Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6, 74–90. [https://doi.org/10.25299/syariat.2023.vol6\(1\).10691](https://doi.org/10.25299/syariat.2023.vol6(1).10691)
- Nugraha, C., & Saputra, R. (2026). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). *PRIMARY: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2), 44–48. <https://doi.org/10.70716/pjmr.v2i2.452>
- Nurmulya, D., & Masruchin. (2025). Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT AU Surabaya). *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 94–109. [https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8\(1\).21541](https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8(1).21541)
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 183–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Purba, I. A., Samsuri, A., & Fawa'id, M. W. (2022). Peran Anak Wakaf MikroLirboyodalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMkMKediriPerspektif Kesejahteraan Islam. *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 34–58. <https://doi.org/10.21154/joie.v2i1.4343>
- Putri, D. S. (2025). Optimalisasi Digitalisasi Bisnis UMKM Syariah Berbasis Wakaf Produktif. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7445–7452. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1875>
- Rachma, A. F., & Wardana, G. K. (2023). PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA: FEE BASED INCOME , BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL DAN DANA PIHAK KETIGA. *I'THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 100–116. <https://doi.org/10.70412/its.v2i2.48>
- Rasyid, A. D. A. A. (2024). Wakaf Produktif vs . Wakaf Konsumtif : Kontribusi dan Keberlanjutan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi. *TASWIQ: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10883>
- Rosid, A. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v5i1.1859>
- Saadah, C., Salsabila, A. Z. A., & Khalimah, D. (2024). PRODUCTIVE ZAKAT AND

- WOMEN'S EMPOWERMENT FOR INCLUSIVE ECONOMY: SHARIA ECONOMIC LAW AND SOCIAL FIQH IN INDONESIA. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 77–92. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.9248>
- Salsabila, A. R., & Yazid, M. (2025). Ekonomi Islam sebagai Alternatif Pengelolaan Utang Negara : Studi Kasus Indonesia dalam Konteks Zakat , Wakaf , dan Sukuk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 5(1), 413–422. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i1.575>
- Siregar, K. H., & Andriani, M. (2024). MANAJEMEN ZISWAF (ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF): TEORI DAN PRAKTIK. TAHTA MEDIA GROUP.
- Subagyo, Ernestivita, G., & Sardanto, R. (2015). *Kajian Potensi dan Permasalahan serta Pengembangan UMKM Batik di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri*. <http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/9615%0A>
- Susanto, E. (2024). WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM: PENDEKATAN MODEL EKOSISTEM SYARIAH. *JJEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Syaripuddin. (2024). PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN. *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 03(02), 177–192. <https://doi.org/10.31942/jse.v3i02.12364>
- Thaidi, H. A. A., Rahman, M. F. A., & Rahman, A. A. (2019). INTEGRASI WAKAF DAN PEMBIAYAAN MIKRO ISLAM : PROSPEK DAN CABARAN INTEGRATION OF WAQF AND ISLAMIC MICROFINANCE : PROSPECTS AND CHALLENGES. *Journal of Fatwa Management and Research*, 16(2), 70–89. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.6>
- Was'an, G. H., Kumala, D., Faris, M. S. Al, & Waskito, M. (2023). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yasniwati. (2023). PENGATURAN WAKAF UANG BAGI USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 695–708. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>
- Yayuli, Athief, F. H. N., & Utari, D. N. (2022). STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN SAHAL MAHFUDH TENTANG ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 23(1), 98–113. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>
- Yuli, S. B. C. (2015). OPTIMALISASI PERAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1). <https://doi.org/10.22219/jibe.v6i1.2269>